



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 693/Pid.Sus/2018/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Alwi Dahlan Alias H. Alwi Dahlan Alias Alwi
2. Tempat lahir : Kebun Indah
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 9 September 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Indah RT. 02/RW. Desa Sesela
Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan , masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 September 2018 sampai dengan tanggal 26 September 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2018 sampai dengan tanggal 5 November 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2018 sampai dengan tanggal 25 November 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2018 sampai dengan tanggal 15 Desember 2018;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal tanggal 16 Desember 2018 s/d 13 Februari 2019;

Terdakwa di dampingi oleh Penasihat Hukum bernama **DENNY NUR INDRA, S.H., dk** Para Advokat pada POSBAKUM Pengadilan Negeri Mataram, berdasarkan Penetapan tanggal 4 Desember 2018 Nomor 693/Pid.Sus/2018/PN Mtr;

Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim tentang harisidang

Telah membaca dan mempelajari berita acara penyidikan serta berkas perkara ini;

Telah mendengar pembacaan surat dakwa dari Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengarketerangan saksi-saksi, keterangan ahlidan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukandimukapersidangan;

Telah mendengardan memperhatikan tuntutanpidanadari Jaksa Penuntut Umum yang padapokoknyamenuntutsupaya Majelis Hakim memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa Alwi Dahlan alias H. Alwi Dahlan alias Alwi terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencabulan", diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo. pasal 76 E Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa karena kesalahannya berupa pidana selama 5(lima) tahun 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dandenda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang berwarna abu pada bagian depan dan pinggang berwarna hijau toska.
 - 1 (satu) lembar rok panjang berwarna abu pada bagian bawah ada list warna hijau toska.Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yakni anak korban Putri *Rahmadiyah*.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah menyampaikan pembelaan yang disampaikan secara tertulis di persidangantanggal 8 Januari 2019 yang padapokoknyamohon agar yang mulia Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasehat hukumnya, ternyata penuntut Umum telah mengajukan repliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, terhadap replik lisan dari Penuntut Umum lisan tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada pledooinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dimuka persidangan atas dasar dakwaan tunggal, tertanggal 09 Juli 2018, Nomor Reg.Perk:PDM-288/MATAR/Euh.2/11/2018 sebagai berikut:

Halaman 2 dari 17 Putusan Pidana Nomor 693/Pid.Sus/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa ALWI DAHLAN Alias H. ALWI DAHLAN Alias ALWI pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekitar pukul 17.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Panti Asuhan Al-Halimy Dusun Kekerri Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak PUTRI RAHMADIAH Alias PUTRI (Sesuai dengan akta kelahiran tertanggal 09 Oktober 2003) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabuT. *Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:*

Berawal ketika anak PUTRI sedang tiduran, kemudian terdakwa masuk dan langsung duduk disamping anak PUTRI, secara tiba-tiba terdakwa langsung mencium pipi kiri dan leher anak PUTRI, Setelah itu Terdakwa menyuruh anak PUTRI berdiri dan ketika anak PUTRI sedang bersiap-siap untuk mandi sambil melepaskan celana panjang dan celana dalam miliknya tetapi masih menggunakan rok panjang, tiba-tiba terdakwa masuk kedalam kamar mandi mendorong ke tembok dan memegang kedua tangan anak PUTRI, mencium pipi kiri dan kanan, mencium leher, meremas kedua payudara, terdakwa membuka celananya hingga setengah paha sambil menempelkan kemaluannya ke kemaluan anak PUTRI melalui luar rok. Anak PUTRI melakukan perlawanan dengan berusaha berontak tetapi tidak bisa karena badan terdakwa lebih besar dari badan anak PUTRI kemudian korban berteriak namun tidak ada yang mendengar dan terdakwa menggosok-gosokkan kemaluannya ke kemaluan korban melalui luar rok hingga kemaluan terdakwa mengeluarkan sperma mengenai rok yang dikenakan korban dan menetes di lantai.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (1) Jo. pasal 76 E Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang- undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan dan telah mendengar keterangan para saksi yang telah didengar keterangannya baik diatas maupun tanpa disumpah dan juga telah mengajukan bukti bukti lainnya yang masing-masing sebagai berikut:

Saksi-saksi:

- 1. Saksi Anak PUTRI RAHMADIYAH Alias PUTRI**, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

Halaman 3 dari 17 Putusan Pidana Nomor 693/Pid.Sus/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak pernah memberikan keterangan kepada penyidik di Kepolisian dan semua keterangan saya sebagaimana dalam BAP adalah benar;
- Bahwa anak mengerti dirinya dipanggil di persidangan ini, sehubungan dengan masalah saksi korban pencabulan oleh terdakwa.
- Bahwa kejadian di mana anak korban mengalami pencabulan adalah pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekitar jam 17.30 Wita bertempat di dalam asrama putri Panti Asuhan Al-Halimy desa Sesela dusun Kebun Indah kecamatan.
- Bahwa anak korban tinggal di Asrama putri panti Asuhan Al-Halimy dan ketika itu anak korban sedang berada di kamar seorang diri, kemudian datang terdakwa yang statusnya di Panti Asuhan tersebut adalah sebagai alumni dari panti asuhan bermaksud untuk main-main ke panti, dan saat terdakwa masuk anak sedang siap-siap mau mandi, tiba-tiba terdakwa mendorong anak korban ke tembok lalu mencium pipi dan leher anak korban dan serta menggosok-gosokkan kemaluannya di kedua kaki bagian paha anak korban, selain itu terdakwa juga meremas-remas payudara akan tetapi terdakwa tidak sampai membuka pakaian rok bawah yang anak korban kenakan;
- Bahwa saat mencabuli anak korban, Terdakwa mengeluarkan spermanya diluar rok anak korban sehingga membasahi rok dan lantai kamar pondok dan anak korban menggunakan rok yang anak korban kenakan tersebut untuk mengepel lantai;
- Bahwa anak korban baru sekitar 5 bulan mengenal terdakwa dan pernah 1 kali terdakwa mengajak anak korban jalan-jalan keluar, tetapi sebelum itu juga anak korban sering mengobrol dengan terdakwa melalui media sosial namun anak korban tidak mengetahui kalau terdakwa menyukai anak korban atau tidak;
- Bahwa saat terdakwa masuk ke dalam kamar, anak korban sempat berteriak kecil dan mendorong bahu terdakwa, namun terdakwa tetap mendekat ke anak korban hingga menempel ke tembok dan suara anak korban sempat didengar oleh saksi tauhid tapi sdr Tauhid tidak menolong karena dianggap main-main;
- Bahwa ketika anak korban berusaha menolak agar terdakwa tidak mencabuli anak korban, kedua tangan anak korban dipegangi oleh terdakwa dan bahu terdakwa menekan bahu anak korban sehingga anak korban tidak dapat bergerak.
- Bahwa anak korban pernah bercerita hal tersebut kepada teman anak korban yaitu saksi Afni dan anak saksi Ica, lalu mereka menceritakannya

Halaman 4 dari 17 Putusan Pidana Nomor 693/Pid.Sus/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada ibu saya yang selanjutnya disampaikan kepada Kepala panti asuhan;

- Bahwa setelah melakukan pencabulan terdakwa berkata kepada anak korban agar tidak melakukan hal tersebut kepada orang lain.
- Bahwa Terdakwa tidak memasukkan kemaluannya dalam vagina anak korban, dan hanya menggosokkan kemaluannya di antara paha anak korban hingga keluar spermanya;
- Bahwa selain terdakwa, pernah ada orang lain yang mencabuli anak korban yaitu Jumaat, yang juga telah dilaporkan kepada pihak kepolisian karena di mana ketika itu anak korban sedang tidur di kamar tiba-tiba anak korban terbangun karena merasa ada yang membuka celana anak korban, ternyata saat itu sdr Jumaat sudah ada di samping saya tidur dan sudah memasukkan jarinya ke dalam vagina anak korban;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi korban tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan, serta membenarkannya;

2. Saksi FARIDAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dirinya dipanggil di persidangan ini, sehubungan dengan perkara pencabulan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekitar jam 17.30 wita bertempat di dalam asrama putri Panti Asuhan Al-Halimy Desa Sesela Dusun Kebun Indah Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat dimana yang menjadi korban pencabulan tersebut adalah anak kandung saksi sendiri.
- Bahwa saksi hanya berdua dengan anak korban karena saksi sudah bercerai dengan suami saksi, akan tetapi anak saksi saksi Putri tinggal di asrama putri panti asuhan Al-Halimy.
- Bahwa anak saksi tidak pernah menceritakan kejadian pencabulan yang dialaminya kepada saya dan saksi mengetahui kejadiannya dari adik saksi yang bernama H. Salni satu minggu setelah kejadian karena adik saksi diberitahu oleh Ketua Panti Asuhan tempat anak saksi tinggal.
- Bahwa setelah mengetahui anak saksi mengalami pencabulan, dan bahkan pencabulan tersebut dilakukan oleh 2 orang yang berbeda yang merupakan alumni dari Panti Asuhan tersebut, lalu saksi melaporkannya kepada pihak kepolisian;
- Bahwa akibat dari perbuatan tersebut anak saksi menjadi trauma dan ketakutan, malu dan terhina;

Halaman 5 dari 17 Putusan Pidana Nomor 693/Pid.Sus/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi korban tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan, serta membenarkannya;

3. Saksi AFNI AZIZAH alias AFNI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dirinya dipanggil di persidangan ini, sehubungan dengan masalah saksi Putri telah mengalami pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa Alwi.
- Bahwa Terdakwa mencabuli saksi Putri pada pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekitar jam Wita bertempat di dalam asrama putri Panti Asuhan Al-Halimy Desa Sesela Dusun Kebun Indah Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat.
- Bahwa saksi tidak mengetahui saat terdakwa mencabuli saksi Putri, ketika itu saksi Putri memang sedang sendirian di kamarnya, sedangkan saksi yang memang tinggal satu kamar dengan Putri sedang bermain di luar sehingga tidak mengetahui peristiwa tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa pencabulan tersebut setelah 3 hari kejadian, saksi Putri menceritakan kejadian yang dialaminya kepada saksi;
- Bahwa saksi Putri menangis saat menceritakan saat terdakwa mencabulinya dimana terdakwa telah memaksanya yaitu dengan mendorong saksi Putri ke tembok lalu mencium pipi dan lehernya dan serta menggosok-gosokkan kemaluannya di kedua kaki bagian paha saksi Putri, selain itu terdakwa juga meremas-remas payudara akan tetapi terdakwa tidak sampai membuka pakaian rok bawah yang dikenakan saksi Putri hingga akhirnya Terdakwa mengeluarkan spermanya diluar rok saksi Putri sehingga membasahi rok dan lantai kamar pondok yang selanjutnya saksi Putri menggunakan roknya tersebut untuk mengepel lantai;
- Bahwa perilaku anak korban berubah setelah adanya kejadian ini anak korban cenderung lebih diam dan menyendiri.
- Bahwa akibat dari perbuatan tersebut korban merasa ketakutan, hingga saat ini masih merasa malu dan trauma.
- Bahwa setelah satu minggu dari kejadian saksi Ruslan selaku Ketua panti mengetahui hal tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak tinggal di Panti Asuhan, melainkan terdakwa hanya alumni dari Panti Asuhan akan tetapi masih sering datang mengunjungi Panti Asuhan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi korban tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan, serta membenarkannya;

Halaman 6 dari 17 Putusan Pidana Nomor 693/Pid.Sus/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi ANISA AMALI FADILAH alias ICA, saksi tidak disumpah karena masih di bawah umur dan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dirinya dipanggil di persidangan ini, sehubungan dengan masalah saksi Putri telah mengalami pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa Alwi.
- Bahwa Terdakwa mencabuli saksi Putri pada pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekitar jam Wita bertempat di dalam asrama putri Panti Asuhan Al-Halimy Desa Sesela Dusun Kebun Indah Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui saat terdakwa mencabuli saksi korban, ketika itu saksi korban memang sedang sendirian di kamarnya, sedangkan terdakwa yang memang tinggal satu kamar dengan saksi korban sedang bermain di luar sehingga tidak mengetahui peristiwa tersebut;
- Bahwa terdakwa mengetahui peristiwa pencabulan tersebut setelah 3 hari kejadian, saksi korban menceritakan kejadian yang dialaminya kepada saksi;
- Bahwa saksi korban menangis saat menceritakan saat terdakwa mencabulinya dimana terdakwa telah memaksanya yaitu dengan mendorong saksi korban ke tembok lalu mencium pipi dan lehernya dan serta menggosok-gosokkan kemaluannya di kedua kaki bagian paha saksi korban, selain itu terdakwa juga meremas-remas payudara akan tetapi terdakwa tidak sampai membuka pakaian rok bawah yang dikenakan saksi korban hingga akhirnya Terdakwa mengeluarkan spermanya diluar rok saksi korban sehingga membasahi rok dan lantai kamar pondok yang selanjutnya saksi korban menggunakan roknya tersebut untuk mengepel lantai;
- Bahwa perilaku anak korban berubah setelah adanya kejadian ini anak korban cenderung lebih diam dan menyendiri.
- Bahwa akibat dari perbuatan tersebut korban merasa ketakutan, hingga saat ini masih merasa malu dan trauma.
- Bahwa setelah satu minggu dari kejadian saksi H. Ruslan selaku Ketua panti mengetahui hal tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak tinggal di Panti Asuhan, melainkan terdakwa hanya alumni dari Panti Asuhan akan tetapi masih sering datang mengunjungi Panti Asuhan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi korban tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan, serta membenarkannya;

Halaman 7 dari 17 Putusan Pidana Nomor 693/Pid.Sus/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **Saksi M. Tauhid**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dirinya dipanggil di persidangan ini, sehubungan dengan masalah saksi Putri telah mengalami pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa Alwi.
- Bahwa saksi memberikan keterangan dalam perkara ini sehubungan dengan perkara pencabulan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekitar jam Wita bertempat di dalam asrama putri Panti Asuhan Al-Halimy desa Sesela dusun Kebun Indah kecamatan Gunung Sari kabupaten Lombok Barat, tetapi saya tidak mengetahui secara persis kejadiannya karena saaya hanya mendengar cerita setelah perkara tersebut dilaporkan kepada pihak kepolisian;
- Bahwa pekerjaan saksi sehari-hari adalah sebagai ustad/ guru mengaji di panti.
- Bahwa pada hari terjadinya pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban Putri, saya ada di Panti Asuhan dan saya mendengar sesekali para putri berteriak namun saksi tidak menghiraukan karena saksi berpikir para santri hanya bergurau saja.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi korban tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan, serta membenarkannya;

6. **Saksi RUSLAN alias H. RUS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dirinya dipanggil di persidangan ini, sehubungan dengan masalah saksi korban Putri telah mengalami pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa Alwi Dahlan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis kejadian pencabulan tersebut tetapi menurut informasi yang saya terima terdakwa mencabuli saksi korban Putri pada pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekitar jam Wita bertempat di dalam asrama putri Panti Asuhan Al-Halimy Desa Sesela Dusun Kebun Indah Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat.
- Bahwa saksi adalah Ketua Panti Asuhan Al-Halimy sekaligus Ketua LKSA (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak) tempat di mana saksi anak korban mengalami pencabulan;
- Bahwa saksi korban tinggal di Panti Asuhan Al-Halimy yang saya pimpin sedangkan terdakwa adalah alumni dari Panti Asuhan yang masih sering datang ke Panti Asuhan;

Halaman 8 dari 17 Putusan Pidana Nomor 693/Pid.Sus/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksimengetahui peristiwa pencabulan tersebut seminggu setelah kejadian karena mendengar dari sdr. Rifky.
- Bahwa tindakan saksi setelah mengetahui bahwa saksi korban Putri mendapatkan perlakuan pencabulan dari terdakwa adalah memanggil terdakwa kemudian melakukan klarifikasi tersebut, terdakwa mengakui dan tidak mengelak.
- Bahwa Anak korban tidak mau menceritakan pencabulan yang dialaminya kepada saksi, anak korban hanya menangis dan tidak mau bersekolah, setelah itu saksi lalu memanggil pamannya yang bernama H. Saleh yang merupakan adik dari ibu kandung saksi Putri barulah anak korban menceritakan kepada pamannya hal yang dialaminya tersebut;
- Bahwa setelah sdr H. Saleh memberitahukan hal pencabulan yang dialami oleh anak korban kepada ibunya, kemudian ibu kandungnya sendiri yang melaporkan kejadian pencabulan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi korban tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan, serta membenarkannya;

Bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa Alwi Dahlan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap anak korban Putri pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2018 sekitar jam 17.30 wita di panti asuhan Al-Halimy.
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencabulan terhadap anak korban Putri dimana awalnya Terdakwa masuk ke kamar anak korban Putri pada saat anak korban sedang sendirian di kamar dan awalnya Terdakwa mencium bibir, pipi dan leher kemudian meremas payudara anak korban lalu saya membuka celananya dan menggesek-gesekkan kemaluannya di antara paha anak korban karena saat itu Terdakwa sudah merasa nafsu terhadap anak korban sehingga sempat mengeluarkan spermanya di rok bawahan yang dikenakan anak korban.
- Bahwa sebelum Terdakwa masuk dan mencabuli anak di kamarnya, Terdakwa pernah mengajak anak korban pergi keluar namun anak korban menolaknya dan saya juga sudah mengenal anak korban melalui perbincangan di Medai Sosial Facebook;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau laki-laki dilarang masuk kedalam kamar panti perempuan.
- Bahwa saat melakukan pencabulan Terdakwa tidak melakukan kekerasan hanya saja Terdakwa memegang kedua tangan anak korban putri dengan

Halaman 9 dari 17 Putusan Pidana Nomor 693/Pid.Sus/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tangannya dan menahannya hingga tersudutdi dinding kamar.

- Bahwa terdakwa tidak pernah mengancam anak korban;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau laki-laki dilarang masuk kedalam kamar panti perempuan.
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam kamar korban tanpa seijin anak korban, dan Terdakwa berani masuk ke dalam kamarnya karena sebelumnya Terdakwa merasa sudah kenal dekat dan merasa sudah menjalin hubungan pacaran dengan anak korban;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah merayu anak korban sebelum Terdakwa melakukan pencabulan terhadap anak korban;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali melakukan pencabulan terhadap anak korban Putri;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan juga diajukan barang bukti masing-masing sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang berwarna abu pada bagian depan dan pinggang berwarna hijau tosca.
- 1 (satu) lembar rok panjang berwarna abu pada bagian bawah ada list warna hijau tosca;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yakni anak korban Putri Rahmadiyah.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah dilakukan penyitaan yang sah sehingga cukup alasan untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam penyelesaian perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dimuka persidangan dihubungkan satu dengan lainnya dapatlah ditarik adanya fakta-fakta sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi, bahwapada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekira pukul 17.30 wita bertempat di dalam kamar milik saksi korban di Panti Asuhan Al-Hamily Desa Sesela, Dusun Kebun Indah, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat berawal dari ketika anak Putri sedang berada di kamarnya sendirian, lalu tiba-tiba masuklah terdakwa yang merupakan alumni dari Panti Asuhan tersebut yang setiap hari masih sering datang mengunjungi Panti Asuhan untuk bantu-bantu, setelah melihat bahwa di kamar saksi Putri tidak ada orang lain lalu Terdakwa mencium bibir, pipi dan leher

Halaman 10 dari 17 Putusan Pidana Nomor 693/Pid.Sus/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian meremas payudara anak korban lalu terdakwa membuka celananya dan menggesek-gesekkan kemaluannya di antara paha anak korban karena saat itu Terdakwa sudah merasa nafsu terhadap anak korban sehingga sempat mengeluarkan spermanya di rok bawahan yang dikenakan anak korban, selanjutnya anak korban membersihkan sperma terdakwa yang mengenai lantai tersebut dengan rok yang dia kenakan sebelumnya;

Bahwa terdakwa tidak merayu anak korban dan saat itu anak korban sedang bersiap-siap untuk mandi dan terdakwa langsung mendorong anak korban ke arah tembok dengan memegang tangan anak sehingga anak tidak bisa menghindari dari terdakwa;

Bahwa sebelum terdakwa masuk ke kamar anak korban dan melakukan pencabulan, terdakwa dan anak korban sudah sering mengobrol di media sosial dan terdakwa juga pernah mengajak anak korban keluar untuk jalan-jalan akan tetapi anak korban menolaknya;

Bahwa setelah melakukan pencabulan terhadap anak korban, terdakwa mengatakan kepada anak korban agar tidak melakukan hal demikian dengan orang lain selain dengan dirinya;

Bahwa anak Putri menceritakan perbuatan terdakwa kepada saksi Afni Azizah dan Saksi Anisa Amalia yang merupakan teman sekamarnya di Panti Asuhan, setelah kejadian yang dialaminya diketahui oleh Ketua Panti Asuhan barulah saksi Faridah (ibu kandung) saksi korban mengetahui kejadian yang dialami saksi korban dan selanjutnya saksi Faridah melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dimuka persidangan atas dasar dakwaan tunggal melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam berdasarkan ketentuan pasal 82 ayat (1) Jo. pasal 76 E Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang- undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anakyang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja
3. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak, melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Ad.1. Unsur : Setiap orang;

Menimbang, bahwa sebelum lebih lanjut Majelis Hakim perlu menguraikan pengertian unsur setiap orang yang dikenal juga dengan sebutan barang siapa

Halaman 11 dari 17 Putusan Pidana Nomor 693/Pid.Sus/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditujukan untuk menentukan subyek hukum penyandang hak dan kewajiban hukum yang dikaitkan dengan tindak pidana yang dalam tahap pemeriksaan juga membedakan penyebutannya seperti tersangka dalam tingkat penyidikan, terdakwa ditingkat persidangan dan terpidana saat pelaksanaan putusan, sehingga unsur setiap yang layak untuk dipertimbangkan dalam putusan ini adalah dalam kualitasnya sebagai Terdakwa atau orang yang didakwa melakukan tindak pidana. Selanjutnya terhadap pengertian setiap orang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah orang perorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa pengertian orang perorangan menunjuk kepada orang atau manusia (*naturalijk persoon*) sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukannya dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempertanggungjawabkan tindak pidananya, maka seorang pelaku tindak pidana harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang telah ditentukan dalam undang-undang, demikian pula bahwa seseorang akan dimintai pertanggungjawaban secara pidana apabila tindakan pelaku tersebut bersifat melawan hukum dan tidak ada alasan peniadaan sifat melawan hukum (*rechtsvaardigingsgrond*) atau alasan pembenar untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dimuka persidangan Terdakwa Alwi Dahlan alias H. Alwi Dahlan Alias Alwi dimuka persidangan telah menerangkan dalam keadaan sehat, selain itu juga telah menyebutkan identitas pribadinya yang ternyata sama dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum maupun identitasnya dalam Berita Acara Penyidikan, selain itu Terdakwa juga menerangkan bahwa kenal dengan barang bukti serta saksi-saksi yang berkaitan dengan uraian dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta mampu mengikuti pemeriksaan persidangan dengan baik sehingga oleh karenanya telah memberikan cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menilai dan berpendapat bahwa unsur : setiap orang, dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur : Dengan sengaja;

Menimbang, bahwa undang-undang sendiri tidak memberikan keterangan mengenai arti dari kesengajaan. Dalam MvT ada sedikit keterangan tentang opzettelijk, yaitu sebagai willens en wetens yang dalam arti harafiah dapat disebut sebagai menghendaki dan mengetahui. Mengenai willens en wetens ini dapat diterangkan lebih lanjut ialah, bahwa orang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja berarti ia menghendaki mewujudkan perbuatan dan ia

Halaman 12 dari 17 Putusan Pidana Nomor 693/Pid.Sus/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui, mengerti nilai perbuatan serta sadar (bahkan bisa menghendaki) akan akibat yang timbul dari perbuatannya itu. (Vide Adami Chazawi, Kejahatan terhadap Harta Benda, Bayumedia, Malang, 2003, hlm. 81-82);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam dipersidangan, keterangan saksi dan keterangan terdakwa serta petunjuk yang saling berkaitan satu dengan lainnya, antara lain bahwa terdakwa dengan sengaja melakukan pencabulan dengan cara mendorong badan anak korban ke arah dinding dan memegang kedua tangan anak korban lalu mencium pipi kiri dan kanan, mencium leher anak korban sambil meremas payudara anak korban dan terdakwa membuka celana dalamnya kemudian menempelkan kemaluannya di kaki anak korban dan menggosok-gosokkan kemaluannya hingga mengeluarkan sperma di rok bawahan anak korban. Bahwa setelah itu anak korban sempat berteriak dan mendorong bahu terdakwa, kemudian terdakwa keluar dari kamar anak korban; Akibat perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan saksi korban Putri Rahmadiyah tidak dapat melakukan aktifitasnya sebagai pelajar selama 3 (hari) anak korban tidak mengikuti pembelajaran dan hingga saat ini anak korban karena masih merasa trauma dan malu.

Menimbang, bahwa terdakwa telah mendorong dan memegang kedua tangan anak korban hingga korban tidak berdaya dan tidak dapat melakukan upaya untuk melarikan diri, anak korban telah berusaha untuk berteriak namun situasi dalam keadaan sepi dan sunyi. Anak korban tidak merasa bahwa dirinya dalam hubungan pacaran dengan terdakwa, terdakwa tidak mempunyai hak atas diri anak korban untuk melakukan pencabulan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur "**dengan sengaja**" telah terbukti;

A.d. 3. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak, melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga jika salah satu perbuatan telah memenuhi salah satu unsur yang ditetapkan maka dengan sendirinya unsur tersebut telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir ke-1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan **anak** adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Halaman 13 dari 17 Putusan Pidana Nomor 693/Pid.Sus/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud **perbuatan cabul** adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin misalnya : cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya (Vide R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentarkomentarnya, Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor, 1988, hlm. 212);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas terungkap dipersidangan yang berupa keterangan saksi saksi, sekira pada tanggal 25 Agustus 2018 sekitar jam 17.30 Wita bertempat di dalam asrama putri Panti Asuhan Al-Halimy desa Sesela dusun Kebun Indah kecamatan.berawal ketika anak sedang berada di kamar seorang diri, kemudian datang terdakwa yang statusnya di Panti Asuhan tersebut adalah sebagai alumni dari panti asuhan bermaksud untuk main-main ke panti, dan saat terdakwa masuk anak sedang siap-siap mau mandi, tiba-tiba terdakwa mendorong anak ke tembok lalu mencium pipi dan leher anak dan serta menggosok-gosokkan kemaluannya di kedua kaki bagian paha anak, selain itu terdakwa juga meremas-remas payudara akan tetapi terdakwa tidak sampai membuka pakaian rok bawah yang anak kenakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akibat perbuatannya tersebut Terdakwa kemudian mengeluarkan spermanya diluar rok anaksehingga membasahi rok dan lantai kamar pondok dan anakmengggunakan rok yang anak kenakan tersebut untuk mengepel lantai;

Menimbang, bahwa anak mengenal terdakwa barusekitar 5 bulan baru dan pernah 1 kali terdakwa mengajak anak jalan-jalan keluar, tetapi sebelum itu juga anakseringmengobrol dengan terdakwa melalui media sosial namun anak tidak mengetahui kalau terdakwa menyukainya atau tidak;

Menimbang, bahwa anak telah berusaha untuk meminta pertolongan dengan berteriak kecil dan mendorong bahu terdakwa, namun terdakwa tetap mendekati saya hingga menempel ke tembok dan suara saya sempat didengar oleh saksi tauhid tapi sdr Tauhid tidak menolong karena dianggap main-main;

Menimbang, bahwa kemudian anakpernah bercerita hal tersebut kepada temannya yaitu saksi Afni dan anak saksi Ica, lalu mereka menceritakannya kepada ibu/orang tua anak yang selanjutnya disampaikan kepada Kepala panti asuhan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, anak korbanmengalami trauma juga mengalami perubahan dalam prilaku sehari-hari

Halaman 14 dari 17 Putusan Pidana Nomor 693/Pid.Sus/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana anak merasa malu bergaul dengan sesama temannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka unsur "**membujuk anak melakukan perbuatan cabul**" telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal 82 ayat (1) jo pasal 76E Undang-undang RI No.35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang No.23 Tahun 2002 yang didakwakan terpenuhi semuanyasehingga memberikan cukup alasan untuk menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu "membujuk Anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul";

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah kepada diri Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang telah dinyatakan terbukti dengan menghubungkan fakta yang terungkap dimuka persidangan dimana ternyata tidak diperoleh fakta yang mampu menghapuskan pertanggung jawaban pidana pada diri dan perbuatan Terdakwa baik atas alasan pemaaf maupun pembenar sehingga Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang dinilai patut dan sesuai sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan maka memberikan cukup alasan untuk menjatuhkan hukuman yang dipandang patut, layak dan adil sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang berwarna abu pada bagian depan dan pinggang berwarna hijau tosca, 1 (satu) lembar rok panjang berwarna abu pada bagian bawah ada list warna hijau adalah milik anak, maka memberikan cukup alasan untuk dikembalikan kepada anak korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan 82 ayat (1) jo pasal 76E Undang-undang RI No.35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang No.23 Tahun 2002 mengatur bahwa pidana yang dijatuhkan bersifat komulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka dengan demikian selain pidana penjara kepada terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda;

Halaman 15 dari 17 Putusan Pidana Nomor 693/Pid.Sus/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa terlebih dahulu perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- perbuatan terdakwa sudah merusak masa depan korban anak korban
- Perbuatan terdakwa menimbulkan trauma pada korban anak korban

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan
- Terdakwa mengakui.
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dijatuhi pidana maka memberikan cukup alasan pula bagi Majelis Hakim untuk membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 82 ayat (1) jo pasal 76E Undang-undang RI No.35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan UU No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa ALWI DAHLAN alias H. ALWI DAHLAN alias ALWI terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul"**.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,00- (lima puluh juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang berwarna abu pada bagian depan dan pinggang berwarna hijau tosca;
 - 1 (satu) lembar rok panjang berwarna abu pada bagian bawah ada list warna hijau;Dikembalikan kepada anak korban Putri Rahmadiyah;

Halaman 16 dari 17 Putusan Pidana Nomor 693/Pid.Sus/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019, oleh KURNIA MUSTIKAWATI, S.H. sebagai Hakim Ketua, TENNY ERMA SURYATHI., S.H.,MH dan NYOMAN AYU WULANDARI, S.H.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh SRI INDRAWATI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

TENNY ERMA SURYATHI., S.H.,MH

KURNIA MUSTIKAWATI, S.H.

NYOMAN AYU WULANDARI, S.H.,MH

Panitera Pengganti,

SRI INDRAWATI, SH.